



SALINAN

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga formasi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Tegal secara proporsional dan menjaga kualitas/ peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam pengabdianannya kepada negara maka dapat dilakukan dengan perpindahan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah Provinsi/Daerah Kabupaten/Kota lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

14. Peraturan

14. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang selanjutnya disebut PNS Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada instansi pusat atau dipekerjakan diluar pada instansi induknya
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, atau dipekerjakan diluar instansi induknya.
6. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah.
7. Perpindahan adalah mutasi kepegawaian yang beralihnya jenis kepegawaian seorang Pegawai Negeri Sipil
8. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keahlian dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan fungsional adalah pelaksana fungsi suatu bidang tugas tertentu yang menuntut keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA TEGAL

Pasal 2

Untuk menjaga formasi kebutuhan PNSD secara proporsional dan menjaga kualitas atau peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam pengabdianya kepada negara maka dapat dilakukan dengan perpindahan PNSD.

Pasal 3

Pasal 3

Perpindahan PNSD Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. perpindahan PNSD Kota Tegal menjadi PNS Pusat;
- b. perpindahan PNSD Kota Tegal menjadi PNSD Propinsi;
- c. perpindahan PNSD Kota Tegal menjadi PNS Kabupaten/Kota lain.

BAB III

PERSYARATAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Pasal 4

- (1) PNSD Kota Tegal yang akan melakukan perpindahan harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Mengajukan permohonan pindah kepada Walikota melalui Kepala Instansi asal;
 - b. mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang pada instansi yang dituju;
 - c. telah mengabdikan di lingkungan Pemerintah Kota Tegal paling sedikit 8 (delapan) tahun sejak diangkat sebagai CPNSD;
 - d. tidak sedang menjalani tugas belajar, baik yang dibiayai dari APBD, pihak ketiga, maupun biaya sendiri dari PNS yang bersangkutan ;
 - e. tidak sedang menjalani masa pasca tugas belajar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang pada instansi asal ;
 - g. tidak memiliki permasalahan berkaitan dengan hutang/piutang yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang diketahui oleh bendaharawan gaji dan pimpinan unit kerja serendah-rendahnya eselon III.

Pasal 5

PNSD yang masa pengabdianannya kurang dari 8 Tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c dapat dipertimbangkan permohonan pindahannya apabila :

- a. formasi jabatan fungsional yang bersangkutan telah melebihi jumlah formasi kebutuhan PNSD Kota Tegal yang ditentukan; dan/atau
- b. alasan permohonan pindah mengikuti tugas suami/istri yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tegal.

Pasal 7

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 3 Juli 2012

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 3 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004